



PERTAMINA

**PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING
DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS
FUNGSI SHIP CHARTERING**

**BERITA ACARA PREBID MEETING PENGADAAN 1 (SATU) UNIT VLGC
(E-CHARTERING 2.0)**

Nomor : 248/BA/PIS6210/2021-S7

Pada hari ini, Senin, tanggal 16 bulan Agustus Tahun 2021 pukul 10.00 WIB, bertempat di E-CHARTERING 2.0, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 2284/PIS6210/2021-S7 tanggal 12 Agustus 2021 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya (Term of Reference/ToR).

Adapun Perubahan yang diberikan atau Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

– **VOLUME I – MAIN TERM, SPECIFICATION AND BID AGENDA**

A. MAIN TERM AND SPECIFICATION

<.....> / Nil

B. BID AGENDA

<.....> / Nil

– **VOLUME II – ADMINISTRATION & GENERAL REQUIREMENT AND BID PROCEDURE**

<.....> / Nil

– **VOLUME III – SPECIFIC TERM & CONDITIONS**

Sehubungan dengan kebijakan kurs pembayaran sewa kapal terbaru tahun 2021, bersama ini kami sampaikan Kembali acuan kurs pembayaran jasa sewa kapal untuk tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Jika kurs rata-rata Jisdor pada periode tagihan pembayaran 1 USD > IDR 14.238,- maka pembayaran jasa sewa kapal akan dilakukan dengan menggunakan kurs 1 USD = IDR 14.238,-
- b. Jika situasi secara keseluruhan dinilai sudah normal, maka kurs pembayaran jasa sewa kapal kembali akan mengacu kepada ketentuan dalam Charter Party.
- c. Kurs acuan pembayaran jasa sewa kapal ini ditetapkan berlaku terhitung mulai periode pembayaran sewa kapal bulan Agustus 2021 sampai Desember 2021. Proses review akan dilakukan setiap bulan sambil terus mencermati perkembangan situasi secara keseluruhan.

– **VOLUME IV – BID DOCUMENT**

A. COMMERCIAL DOCUMENT

<.....> / Nil

B. HSE DOCUMENT

<.....> / Nil

C. TECHNICAL DOCUMENT

<.....> / Nil

– **OWNER ESTIMATE (OE)**

USD 21,000.00/Day , YOB 2001 Up

Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 16 Agustus 2021

DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS
FUNGSI SHIP CHARTERING

Manager Ship Chartering,

Ast Manager Product Domestic
Chartering,

User

Erfien Purwanto

Yenni Rahmawati

.....

(Berita Acara ini sudah di-review dan disetujui oleh kedua belah pihak, baik Pertamina dan Peserta Prebid Meeting dan dinyatakan sah walau tanpa tanda tangan pejabat dari masing-masing kedua belah pihak)

Daftar Hadir Prebid Meeting VLGC Laycan 15 - 17 September 2021

The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Address Bar:** [https://apps.pertamina.com/echartering/pengadaan/NewChat?room=ITB+No.+2284+Pengadaan+1+\(satu\)+Unit+VLGC](https://apps.pertamina.com/echartering/pengadaan/NewChat?room=ITB+No.+2284+Pengadaan+1+(satu)+Unit+VLGC)
- Browser Tabs:** Getting Started, Shared Service Center, Imported From IE, Imported From IE (1), <https://ptptmn.sharep...>, Nomor Surat Manual ..., Task List Ship Charteri..., Working..., WhatsApp
- Member Room Panel:** A vertical panel on the right side of the page titled "Member Room" containing a list of names:
 - AMO
 - INTI
 - irwan.aprianto
 - luthfie.hadi
 - Nurani.sari
 - PTNBI
 - PTNK
 - SPM
 - yenniRahmawati

ATURAN & PERSYARATAN TKDN PADA PENGADAAN JASA SEWA KAPAL Ship Chartering

RAHASIA DAN HAK MILIK (CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY)

Dilarang menggunakan material ini untuk keperluan apapun tanpa ijin dari PT PIS
(Any use of this material without specific permission of PT PIS is strictly prohibited)

KETENTUAN PEMASUKAN PENAWARAN

→ ITB & TOR / BA PREBID

- **Peserta pengadaan wajib** menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template **Formulir Pernyataan TKDN (Form A4)**
- Apabila Peserta Pengadaan **tidak mengajukan penawaran nilai TKDN** dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan **diskualifikasi**
- Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran **harus sama atau lebih besar** dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid & ToR
- Peserta pengadaan dinyatakan **diskualifikasi apabila** Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN **kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid & ToR**
- Peserta Pengadaan juga **wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN** yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan **Form A6**.
- Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan **wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta Pengadaan;**

PENGHITUNGAN TKDN



$$\%TKDN = \frac{\text{KDN}}{\text{KDN} + \text{KLN}} \times 100\%$$

*KDN: Komponen Dalam Negeri

*KLN: Komponen Luar Negeri

KETENTUAN TKDN



KRITERIA KEPEMILIKAN ALAT KERJA



Bab II Pasal 2 Ayat 6, Permenperin No 16 Th 2011



HARGA KONTRAK JASA



Harga Kontrak Jasa

Biaya Operasional Kontrak Jasa

Biaya
Komersil

Pajak

Biaya
Overhead

Biaya Jasa

Material
Terpakai

Peralatan &
Fasilitas
Kerja

Tenaga Kerja
& Konsultan

Manajemen

Jasa Umum

$$\% \text{ TKDN Jasa} = \frac{\text{Biaya jasa DN}}{\text{Biaya jasa total}} \times 100\%$$

Keterangan:

Dihitung

Tidak Dihitung

Contoh Pengisian

A	Komponen Biaya	Biaya Komponen Dalam Negeri	Biaya Komponen Luar Negeri	Biaya Total	%TKDN
		a	b	c = a + b	d = a/c
I	Biaya Bahan (Material) Terpakai				
II	Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan				
III	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja				
IV	Biaya Jasa Umum				
V	Jumlah Biaya				
B	Komponen Bukan Biaya			(1)	
C	Jumlah Nilai Penawaran				

A	Komponen Biaya	Biaya Komponen Dalam Negeri	Biaya Komponen Luar Negeri	Biaya Total	%TKDN
		a	b	c = a + b	d = a/c
I	Biaya Bahan (Material) Terpakai	100.000	2.000	102.000	98.04%
II	Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan	120.000	2.500	122.500	97.96%
III	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja	110.000	4.000	114.000	96.49%
IV	Biaya Jasa Umum	115.000	7.500	122.500	93.88%
V	Jumlah Biaya	445.000	16.000	461.000	96.53%
B	Komponen Bukan Biaya			90.000	
C	Jumlah Nilai Penawaran			551.000	

(1) Biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), biaya komersil dan pajak

Cara Pengisian Form A4

No	Informasi	Penjelasan
1	Kolom (a) Biaya Komponen Dalam Negeri	Diisi dengan jumlah biaya komponen-komponen dalam negeri yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa, dihitung sampai di lokasi pengerjaan (<i>on site</i>). Untuk material terpakai, dilihat berdasarkan negara asal. Untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengerjaan jasa, dilihat berdasarkan kewarganegaraan. Untuk alat kerja yang terlibat dalam proses pengerjaan jasa, dilihat berdasarkan kepemilikan dan negara asal produksi.
2	Kolom (b) Biaya Komponen Luar Negeri	Diisi dengan jumlah biaya komponen-komponen luar negeri
3	Kolom (c) Biaya Total	Biaya total adalah penjumlahan dari biaya komponen dalam negeri dan biaya komponen luar negeri.
4	Kolom (d) % TKDN	% TKDN Gabungan Barang adalah jumlah biaya komponen-komponen dalam negeri dibagi dengan jumlah biaya total.
5	Baris (I) Biaya Bahan (Material) Langsung	Dinilai berdasarkan material/bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu paket pekerjaan
6	Baris (II) Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan	Dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang berasal dari fungsi-fungsi manajemen proyek dan perekayasa yang mendukung langsung kegiatan proyek

Cara Pengisian Form A4

No	Informasi	Penjelasan
7	Baris (III) Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja	Dinilai berdasarkan biaya untuk alat kerja/fasilitas kerja yang disewa atau dimiliki sendiri untuk digunakan langsung dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan
8	Baris (IV) Biaya Jasa Umum	Dinilai berdasarkan biaya jasa-jasa yang diperlukan untuk pengurusan atau yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan proyek
9	Baris (V) Jumlah Biaya	Penjumlahan semua item Komponen Biaya
10	Baris (B) Komponen Bukan Biaya	Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (<i>company overhead</i>), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang. Komponen ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan TKDN.
11	Baris (C) Jumlah Nilai Penawaran	Jumlah Nilai Penawaran adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya Barang, Komponen Biaya Pengangkutan, Komponen Biaya Pendukung Lainnya, dan Komponen Bukan Biaya.

FORM A6

PETA JALUR (ROADMAP) KOMITMEN TKDN OLEH PENYEDIA BARANG/JASA

Periode Pelaksanaan Kontrak	Bulan ke							Akhir Masa Kontrak (n)
	6	12	18	24	30	dst	n-6	
Komitmen %TKDN								
Realisasi %TKDN								

Contoh Kontrak 1 Tahun

Periode Pelaksanaan Kontrak	Bulan ke							Akhir Masa Kontrak (n)
	6	12	18	24	30	dst	n-6	
Komitmen %TKDN								30%
Realisasi %TKDN								29%

Contoh Kontrak Multi Years

Dikenakan Sanksi TKDN

Periode Pelaksanaan Kontrak	Bulan ke							Akhir Masa Kontrak (n)
	6	12	18	24	30	dst	n-6	
Komitmen %TKDN	5%	10%	25%	35%				35%
Realisasi %TKDN	7%	12%	20%	37%				37%

Dibuatkan mitigasi agar komitmen pada masa akhir kontrak tercapai

Catatan:

1. Pelaksana Kontrak menyusun Peta Jalur Komitmen TKDN berdasarkan waktu pelaksanaan kontrak yang bertujuan untuk memastikan Pelaksana Kontrak memiliki rencana dalam mencapai komitmen TKDN yang telah disepakati dalam Kontrak
2. Peta jalur disusun sekurang-kurangnya untuk setiap jangka 6 bulan dalam pelaksanaan Kontrak hingga 6 bulan terakhir sebelum berakhirnya masa Kontrak
3. Peta jalur akan digunakan untuk membandingkan antara Komitmen TKDN dalam Kontrak dengan hasil realisasi capaian TKDN yang dilaporkan dalam mekanisme monitoring selama pelaksanaan kontrak

KETENTUAN KOREKSI ARITMATIK

1) Koreksi aritmatika TKDN dilakukan apabila ditemukan:

a. Kesalahan perhitungan pada Formulir Pernyataan Komitmen TKDN.

Koreksi ini dapat mengubah total persentase TKDN namun tidak dapat mengubah rincian komponen biaya

b. Perbedaan total harga pada Formulir Pernyataan Komitmen TKDN dengan surat penawaran harga dan/atau rincian penawaran harga

Koreksi dilakukan dengan menyesuaikan komponen non-biaya sehingga total penawaran harga dalam Formulir Pernyataan Komitmen TKDN sama dengan surat penawaran harga dan/atau rincian penawaran harga dengan **tidak mengubah total persentase TKDN**

2) Peserta Pengadaan menyampaikan Formulir Pernyataan Komitmen TKDN sesuai hasil koreksi aritmetika TKDN **maksimal 1 (satu) hari kerja** atau dapat diatur berbeda sesuai ketentuan pada Dokumen Invitation to Bid & ToR.

Apabila Peserta Pengadaan **tidak menyampaikan koreksi Formulir Pernyataan Komitmen TKDN** sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan maka Peserta Pengadaan akan **didiskualifikasi**.

KETENTUAN NEGOSIASI

→ ITB & TOR / BA PREBID

Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi **komitmen persentase TKDN**, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis.

KETENTUAN KEGIATAN MONITORING & VERIFIKASI TKDN

→ ITB & TOR / BA PREBID

- Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan
- Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak
- Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN
- Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Pelaksana Kontrak dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Pemilik Kapal dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administrative yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di Pertamina.

**Penyedia Barang/Jasa
atau Kontraktor atau
Vendor**

Self Assessment



Surveyor Independen

Verifikasi

Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Surveyor Independen untuk menghitung capaian TKDN Barang/Jasa dan BMP dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha perusahaan industri atau Penyedia Barang/Jasa.

com**mitment**

VS



KETENTUAN DOKUMEN

Pada Saat Pelaksanaan Verifikasi TKDN diperlukan dokumen pendukung sbb :

- Penilaian Sendiri/Self Assessment (Rekapitulasi dan Lampirannya) Capaian TKDN untuk produk yang bersangkutan
- Fakta-fakta berupa invoice/penawaran untuk mendukung data-data yang ada pada Penilaian Sendiri /Self Assessment





Komponen biaya pada Self Assessment TKDN yang tidak dilengkapi dokumen pendukung, maka dinyatakan sebagai :
“Komponen Luar Negeri (KLN)”



- Denda terkait TKDN diberikan kepada Pelaksana Kontrak yang hasil verifikasi TKDN pasca pelaksanaan Kontrak tidak memenuhi komitmen TKDN yang tercantum dalam Kontrak.
- Perhitungan sanksi finansial terkait TKDN dilakukan berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN Penawaran dengan nilai TKDN hasil verifikasi pasca Kontrak dikalikan dengan Harga Penawaran.
- Formula yang digunakan dalam perhitungan sanksi finansial terkait TKDN adalah sebagai berikut:

Denda =

$$[\% \text{TKDN}_{\text{Penawaran}} - \% \text{TKDN}_{\text{Pelaksanaan}}] \times \text{Harga Penawaran}_{\text{Pelaksana Kontrak}}$$

- Denda maksimal adalah 15% dari Harga Penawaran Pelaksana Kontrak.

03. PENERAPAN SANKSI

CONTOH TATA CARA PERHITUNGAN SANKSI FINANSIAL

Penyedia Barang/ Jasa	Penawaran				Pelaksanaan		
	Harga Penawaran (Ribu Rp)	TKDN	HEA (Ribu Rp)	Peringkat	TKDN	Harga Penawaran (Ribu Rp)	Sanksi (Ribu Rp)
A	110.000.000	80%	98.214.286	I	60%	110.000.000	16.500.000
B	105.000.000	40%	99.056.604	II	40%	105.000.000	0
C	120.000.000	80%	107.142.857	III	80%	120.000.000	0

Pada waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata TKDN tidak sesuai dengan waktu penawaran akan dikenakan sanksi finansial sebesar TKDN penawaran-TKDN pelaksanaan (maksimal 15%) dikalikan dengan harga penawaran. Formulasi perhitungan menjadi :

$$\text{Sanksi Finansial} = [\% \text{TKDN}_{\text{Penawaran}} - \% \text{TKDN}_{\text{Pelaksanaan}}] \times \text{Harga Penawaran}$$

Keterangan : sanksi finansial maksimal sebesar 15%

Contoh :

Besarnya sanksi yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa A adalah:

$$\begin{aligned} &= (80\% - 60\%) \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\ &= 20\% \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\ &= \text{Rp } 22.000.000.000,- \end{aligned}$$

Karena maksimal sanksi yang dikenakan adalah 15% dari harga penawaran maka sanksi yang dikenakan menjadi :

$$\begin{aligned} &= 15\% \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\ &= \text{Rp } 16.500.000.000,- \end{aligned}$$



Terima Kasih

Delivering Promises



Pengadaan : ITB No. 2284 Pengadaan 1 (satu) Unit VLGC Laycan 15 - 17 September 2021

Periode : August-2021

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
8/16/2021 10:08:49 AM	say : Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Dalam kesempatan ini kami akan melakukan prebid meeting pengadaan 1 unit VLGC laycan 15-17 September 2021. Penjelasan mengenai persyaratan umum dan administrasi beserta spesifikasi teknis akan disampaikan oleh Mbak Rani. Silakan Mbak Rani untuk dapat dimulai.		yenni.rahmawati	yenni.rahmawati
8/16/2021 10:10:44 AM	say : Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan Prebid Meeting untuk Pengadaan 1 (satu) Unit VLGC Laycan 15 - 17 September 2021 Prebid Meeting ini akan menjelaskan mengenai ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, ketentuan teknis, Owner Estimate (OE) dan Jadwal Bid Closing Pengadaan sebagai berikut:		Nurani.sari	nurani.sari
8/16/2021 10:11:34 AM	say : A.KETENTUAN UMUM 1.Pelaksanaan Pengadaan ini mengacu pada SK Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. 057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada). 2.Proses pengadaan ini dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka dan dipersyaratkan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pertamina sebagai persyaratan proses pembayaran uang sewa.		Nurani.sari	nurani.sari

	<p>3.Presentasi Prebid Meeting ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR) yang telah diupload di website: http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement/</p> <p>4.Berkaitan dengan sistem pembayaran di MySAP Pertamina yang saat ini hanya dapat memproses pembayaran kepada Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat dengan nomor vendor berawalan 1 (satu) serta memiliki NPWP kantor pusat, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.Penawaran pengadaan hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat. b.Invoice tagihan pembayaran uang sewa harus dibuat dari kantor pusat di mana Penyedia Jasa tersebut berada (bila ditagihkan dari kantor pusat, nomor vendor secara otomatis berawalan angka 1 (satu) dikarenakan mengacu pada NPWP Vendor dimaksud). <p>5.Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</p>			
<p>8/16/2021 10:12:07 AM</p>	<p>say :</p> <p>B.DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN DOKUMEN KOMERSIAL (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR. 2.Asli Bentuk II sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR. 3.Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00. 4.Asli Surat Pernyataan Operational Integrity yang ditandatangani juragan/nahkoda kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00. 5.Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00. 6.Asli Surat Pernyataan Komitmen Operational Shipowner yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00. 7.Asli / Copy Surat Kuasa (POA). <p>Diwajibkan jika kapal milik perusahaan lain. POA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa yang sesuai dengan akta pendirian perusahaan.</p>		<p>Nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>

	<p>8.Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval - Pertamina Safety Approval, Petrochina Terminal Approval, Bontang Terminal Approval, ACCEPTANCE Form Import Vessel (jika dipersyaratkan).</p> <p>9.Asli Surat Pernyataan COT Base On. Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dari persyaratan Pertamina dengan kapasitas COT lebih besar.</p> <p>10.Asli Surat Pernyataan Pemenuhan STS Equipment (jika dipersyaratkan).</p> <p>11.Asli Surat Pernyataan mengenai Periodical Drydocking. Dipersyaratkan jika periode sewa utama adalah 3 (tiga) bulan atau kurang.</p> <p>12.Asli Surat Pernyataan Pemenuhan CCTV, Vessel Tracking, dan Sistem Informasi (Information System).</p> <p>13.Asli Surat Pernyataan Pemenuhan Alat Ukur, Tank Table (COT dan FOT), dan Crew List.</p> <p>14.Asli Surat Pernyataan dan Copy Dokumen SIRE: Full SIRE maintain during Charter Period (jika dipersyaratkan).</p> <p>15.Asli Surat Pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (untuk Satgas White Oil).</p> <p>16. Form A4 – Pernyataan Komitmen TKDN Dalam Penawaran Jasa.</p> <p>17. Form A6 – Peta Jalur (Roadmap) Komitmen TKDN Oleh Penyedia Barang/Jasa.</p>			
<p>8/16/2021 10:12:40 AM</p>	<p>say :</p> <p>DOKUMEN HSE (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <p>1.Copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku hingga akhir tanggal laycan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis dengan notasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a.For Charter atau On Charter b.Liquefied Petroleum Gas <p>2.Copy Sertifikat CSMS yang masih berlaku dengan kategori High Risk, dengan Risk Assessment diantaranya sebagai berikut:</p>		<p>Nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>

8/16/2021
10:13:07
AM

say :

SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES
Delivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat
Bunkering	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal
Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Pengangkutan (Pelayaran)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Loading / Discharging	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan

Nurani.sari

nurani.sari

	Redelivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat			
8/16/2021 10:13:29 AM	say : DOKUMEN HSE (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI) 1.Copy Document of Compliance (DOC) 2.Copy Safety Management Certificate (SMC)				Nurani.sari	nurani.sari
8/16/2021 10:14:00 AM	say : DOKUMEN TEKNIS (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING) 1.Q88 Versi Terbaru (untuk Oil Tanker) / Ship Particular (untuk SPOB, Tug Boat, Oil Barge). 2.Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement. 3.Copy Class Certificate (Hull & Machinery). 4.Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank). Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) atau Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran. 5.Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau second hand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone (misal Batam) agar melampirkan Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) ataupun melampirkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). 6.Surat Laut (untuk Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB, Oil Barge) atau Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil				Nurani.sari	nurani.sari

	<p>(untuk Small Craft). 7.Grosse Akta. -Dipersyaratkan pada saat penutupan penawaran, untuk secondhand vessel yang baru dibeli, Pemilik Kapal dapat mengirimkan Grosse Akta selambatnya 1 bulan setelah penutupan penawaran. -Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Grosse Akta 1 bulan setelah penutupan penawaran.</p> <p>8.Berita Acara Penggantian Bendera. Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.</p> <p>9.Copy International Tonnage Measurement Certificate (Surat Ukur). 10.Certificate of Fitness LPG Carrier (for LPG Tanker). 11.Copy of Bollard Pull Calculation (for Tug Boat). 12.Copy Tanker Management Self Assessment/TMSA (jika dipersyaratkan). a.TMSA dikenakan kepada Ship Managers / Technical Operator atas kapal yang ditawarkan dengan score TMSA minimum stage 1 (One). b.Dokumen yang wajib disampaikan pada saat closing adalah dokumen TMSA dengan standar dari OCIMF yang masih berlaku dan perhitungan score. Charterers akan melakukan klarifikasi dan pengecekan atas status TMSA selama proses pengadaan kapal dan akan dilakukan dengan melakukan download langsung document dari Ship Managers / Technical Operator dari website OCIMF. Dalam hal dokumen TMSA Ship Managers / Technical Operator tidak terdapat dalam website OCIMF, maka proses pengadaan dapat dihentikan dan peserta dinyatakan tidak sah.</p>			
<p>8/16/2021 10:14:16 AM</p>	<p>say : DOKUMEN TEKNIS (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI) 1.Copy International Load Line Certificate. 2.Copy International Oil Pollution Prevention Certificate.</p>		<p>Nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>

	<p>3.Copy Civil Liability Certificate. 4.Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate/CLBC (For LPG Tanker) 5.Copy P&I Certificate. 6.Copy International Ship Security Certificate (ISSC). 7.Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate. 8.Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate. 9.Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate. 10.Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages. 11.List of crew and their position on board (verifikasi pengesahan crew list dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery). 12.Formulir rekap kriteria alat ukur standar. 13.Formulir akses segel. 14.Formulir rekap CCTV dan Sistem Informasi. 15.Copy Builder Certificate. 16.Copy CAP Certificate (jika dipersyaratkan) 17.Copy CAS Certificate (jika dipersyaratkan) 18.Copy SIRE Approval (jika dipersyaratkan)</p> <p>DOKUMEN LAIN-LAIN (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI) 1.Akta Pendirian Perusahaan. 2.Surat Kuasa (jika yang hadir pada saat memasukkan penawaran bukan pejabat yang berwenang).</p>			
<p>8/16/2021 10:14:54 AM</p>	<p>say :</p> <p>C.KETENTUAN TEKNIS -Pembatasan Penawaran Pengadaan Umum 1.Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau</p>		<p>Nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>

<p>pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (collision), oil pollution atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.</p> <p>2. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan.</p> <p>-Pembatasan Penawaran Pengadaan Time Charter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh perusahaan manapun pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan atau dalam pembangunan yang penyerahan (delivery) dari galangan kapal kepada Penyedia Jasa terjadi atau belum terjadi pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan. 2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan. 3. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina. 4. Untuk pengadaan sewa kapal dengan masa sewa kontrak utama 3 (tiga) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking. <p>-Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini:</p>			
---	--	--	--

	<ol style="list-style-type: none">1. Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri;2. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum;3. Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking;4. Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina;5. Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling;6. Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum <p>maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.</p> <p>Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.</p>			
8/16/2021 10:16:47 AM	<p>say :</p> <p>-Klaim</p> <ul style="list-style-type: none">•Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal menyepakati nilai klaim yang diajukan Pertamina untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan klaim.•Pemotongan pembayaran Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal bersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusahaan/grup perusahaan. <p>-CCTV</p> <p>CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker, SPOB dan Satgas.</p> <p>Jumlah CCTV yang harus dipasang pada kapal tipe Small 2 ke bawah adalah 2 (dua) Unit dan pada kapal tipe GP ke atas adalah 5 (lima) unit, dipasang pada lokasi yang ditentukan oleh Pertamina, harus dapat menyimpan rekaman selama 30 hari, disetting overwrite pada media penyimpanannya, dilengkapi password dan diletakkan dalam box.</p>		Nurani.sari	nurani.sari

<p>Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan CCTV selama 1 (satu) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.</p> <p>CCTV yang rusak / tidak beroperasi / berubah arah baik disengaja ataupun tidak disengaja, apabila terdapat indikasi fraud maka Pemilik Kapal akan bertanggung jawab terhadap supply loss yang terjadi.</p> <p>Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia.</p> <p>Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV = 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.</p> <p>-Vessel Tracking Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat penyerahan kapal. Dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal dalam keadaan tidak disewa dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya Pemilik Kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.</p> <p>Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.</p> <p>Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain AST Global Satellite,</p>			
--	--	--	--

	<p>Pointrek / PT. Sisfo Indonesia, SOG Indonesia, Aims One, Pte Ltd., Globe Wireless / Inmarsat, PT. Multi Integra, Satcom Global Pte Ltd., PT. Imani Prima, PT. Skyindo Global Nusantara (Skygate), dan PT. Xpert Teknologi Inovasi.</p> <p>Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:</p>			
<p>8/16/2021 10:17:08 AM</p>	<p>say :</p> <p>-Klaim</p> <ul style="list-style-type: none">•Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal menyetujui nilai klaim yang diajukan Pertamina untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan klaim.•Pemotongan pembayaran Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal bersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusahaan/grup perusahaan. <p>-CCTV</p> <p>CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker, SPOB dan Satgas.</p> <p>Jumlah CCTV yang harus dipasang pada kapal tipe Small 2 ke bawah adalah 2 (dua) Unit dan pada kapal tipe GP ke atas adalah 5 (lima) unit, dipasang pada lokasi yang ditentukan oleh Pertamina, harus dapat menyimpan rekaman selama 30 hari, disetting overwrite pada media penyimpanannya, dilengkapi password dan diletakkan dalam box.</p> <p>Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan CCTV selama 1 (satu) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.</p>		<p>Nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>

	<p>CCTV yang rusak / tidak beroperasi / berubah arah baik disengaja ataupun tidak disengaja, apabila terdapat indikasi fraud maka Pemilik Kapal akan bertanggung jawab terhadap supply loss yang terjadi.</p> <p>Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia.</p> <p>Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV = 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.</p> <p>-Vessel Tracking Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat penyerahan kapal. Dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal dalam keadaan tidak disewa dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya Pemilik Kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.</p> <p>Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.</p> <p>Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain AST Global Satellite, Pointrek / PT. Sisfo Indonesia, SOG Indonesia, Aims One, Pte Ltd., Globe Wireless / Inmarsat, PT. Multi Integra, Satcom Global Pte Ltd., PT. Imani Prima, PT. Skyindo Global Nusantara (Skygate), dan PT. Xpert Teknologi Inovasi. Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:</p>									
8/16/2021 10:18:17 AM	<p>say :</p> <table border="1" data-bbox="353 1230 1317 1302"> <thead> <tr> <th data-bbox="353 1230 495 1265">ITEM</th> <th data-bbox="495 1230 607 1265">VALU</th> <th data-bbox="607 1230 1317 1265">DESCRIPTION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="353 1265 495 1302"></td> <td data-bbox="495 1265 607 1302">E</td> <td data-bbox="607 1265 1317 1302"></td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	VALU	DESCRIPTION		E			Nurani.sari	nurani.sari
ITEM	VALU	DESCRIPTION								
	E									

Vessel Tracking Update Rate	Setiap 30 (tigapuluh)menitsekali	Update ratesetiap30 (tigapuluh)menitsekali berartibahwakapalwajibme-recordinformasivessel trackingsetiap30 (tigapuluh)menitsekali.				
Frekuensi PengirimanEmail	Minimalsetiap30 (tigapuluh)menitsekali	<p>Frekuensipengirimanemailsetiap30 (tigapuluh)menitsekali berartibahwakapalwajibmengirimkanfile .CHR yangberisirecordinformasivessel trackingsetiap30 (tigapuluh)menitsekali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tracking.edtp@pertamina.com 2. gps@gemilang-ananta.co.id 3. gps.gemilang@gmail.com <p>Untuksetiapjam-nya,subyekdan file .CHRdibedakansetiappengirimannya(setiap30 (tigapuluh)menitharusberbeda).</p> <p>Contoh:</p> <p>Subyek:namakapal-tanggal-jamsaatini(MTX-18012020-1030).</p> <p>File .CHR:namakapal+tahun+bulan+tanggal+jam+menit(MTX202001181030.chr)</p>				

			<p>Jika <i>update rate</i> adalah 30 (tigapuluh) menit sekali, maka email yang dikirimkan setiap 30 (tigapuluh) menit akan berisi 1 (satu) <i>record</i> informasi posisi kapal.</p>			
8/16/2021 10:18:46 AM	say :		<p>Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi vessel tracking = 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan.</p>		Nurani.sari	nurani.sari
8/16/2021 10:19:11 AM	say :		<p>-Automatic Identification System (AIS) Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM No. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia yang berlaku sejak 20 Agustus 2019, maka Pertamina mewajibkan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS (Automatic Identification System). Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS. Dalam hal AIS tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP (Stasiun Radio Pantai) dan/atau Stasiun VTS (Vessel Traffic</p>		Nurani.sari	nurani.sari

	<p>Services), serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (log book) Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar.</p> <p>Dalam hal ketentuan di atas tidak dipatuhi oleh Pemilik Kapal dan Nakhoda, maka akan diberlakukan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>-Vetting Plus</p> <ol style="list-style-type: none">1. Closed Circuit Television (CCTV).2. Vessel Tracking.3. Standard Tank Table (COT dan FOT).4. Crew Approval (Non Blacklist)<ol style="list-style-type: none">a. Setiap pergantian crew kapal, maka Pemilik Kapal wajib mengirimkan crew list versi Syahbandar kepada Fungsi Planning & Ship Performance (PSP) di alamat psp@pertamina.com.b. Jika pada saat screening ditemukan crew dalam status sanksi hitam dan dalam 14 hari belum dilakukan penggantian crew, maka dilakukan penahanan uang sewa.5. Alat Ukur Standar (Certified & Calibrated), tersedia 2 (dua) Unit untuk back up operasional.<ol style="list-style-type: none">a. Ullage Interface and Indicator (UTI).b. Sounding Tape Stainless Steel (ASTM D 1850).c. Hydrometer range 0.650 – 1.100 (sesuai density tipe cargo angkut) (ASTM D 1289/API 2547).d. Thermometer Luaran Dalam (ASTM D 1086).e. Oil Sampling Can (ASTM D 4057) untuk sistem terbuka..f. Bottom Oil Sampler (ASTM D 4057 – 12) untuk sistem tertutup.g. Closed System Sampler (ASTM D 4057 – 12).h. Hydro Jar/ Gelas Duga (ASTM D 422).i. Tabel ASTM D 1250 / IP 200.j. Clinometer terpasang di CCR, Bridge dll.k. Melengkapi kapal dengan sludge/water stick measurement system.l. Melengkapi kapal dengan water finding paste.m. Melengkapi kapal dengan box alat ukur.n. Melakukan pemasangan General Arrangement, Capacity Plan dan Piping Diagram di dinding akomodasi.			
--	--	--	--	--

	<p>6. Whistle Blowing System (WBS) Pertamina</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Poster WBS ditempel di tempat-tempat berkumpul di kapal. b. Nomor dan email pengaduan terbaca jelas. <p>7. Lubang Segel Pada Baut Kapal</p> <p>Pemasangan segel diantaranya pada Manifold (cargo & bunker), COT Cleaning Hatch, Sambungan Flange/ Vapour Lock, dan Decksel sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengisian form akses segel sesuai sosialisasi Pertamina One Seal.</p> <p>Terkait dengan item Vetting Plus tersebut diatas, apabila pada saat kapal beroperasi ditemukan item dimaksud tidak terpenuhi sesuai persyaratan dan Surat Rekomendasi telah disampaikan kepada Pemilik Kapal, maka apabila dalam waktu 14 hari sejak dikirimkannya Surat Rekomendasi tidak dilakukan closing temuan maka akan dilakukan penahanan pembayaran sewa kapal.</p> <p>-Contractor Safety Management System (CSMS)</p> <p>Untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa telah menerapkan aspek HSE dalam setiap lini pekerjaan, maka diwajibkan penilaian prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) terhadap Penyedia Jasa. Kriteria Contractor Safety Management System (CSMS) CSMS yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah kategori High Risk.</p> <p>Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan Lulus Prakualifikas Contractor Safety Management System (SKL CSMS), dapat mengirimkan email ke chartering@pertamina.com.</p>			
<p>8/16/2021 10:20:26 AM</p>	<p>say : -Protection & Indemnity (P&I)</p> <p>Pemilik Kapal dihibau untuk memiliki asuransi P&I dengan jaminan minimum meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Oil Pollution Liability dengan limit USD 1 Milyar untuk menjamin biaya penanganan dan tanggung jawab hukum akibat polusi yang disebabkan oleh kelalaian pihak kapal. b. Collision Liability termasuk tubrukan atas Fix and Floating Object untuk menjamin kerusakan properti (Jetty dan kapal) milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal. c. Personal Injury dan Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas cedera atau kerugian yang diderita personal akibat kelalaian pihak kapal. d. Cargo Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas kerusakan cargo milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal. 		<p>Nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>

<p>Pemilik kapal berkewajiban untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&I Club dari daftar International Group of P&I Clubs berikut ini (Kecuali untuk Harbour Tug sangat direkomendasikan):</p> <ul style="list-style-type: none">-American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc-The Britania Steam Ship Insurance Association Limited-Gard P&I (Bermuda) Ltd-The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association-The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited-The North of England Protecting & Indemnity Association Limited-The Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)-Assuranceforeningen Skuld-The Standard Club Ltd-The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited-Sveriges Ångfartygs Assurans Förening / The Swedish Club-United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited-The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg) <p>dan</p> <ul style="list-style-type: none">-PT. Tugu Pratama Indonesia (tidak masuk ke dalam International Group of P&I Clubs) <p>Apabila terjadi insiden kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan atas kelalaian pihak kapal, dapat dilakukan penahanan kapal sampai diterbitkan Guarantee Letter atau Letter of Undertaking yang diterbitkan oleh 13 anggota International Group of P&I Clubs.</p> <p>Jika pada saat penutupan kotak penawaran kapal didaftarkan pada P&I Club selain dari daftar di atas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti P&I Club tersebut menjadi salah satu P&I Club dari daftar diatas, pada akhir masa berlaku P&I sebelumnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&I pada dokumen penawaran.</p> <p>Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan bukti perpanjangan polis asuransi kepada Pertamina selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setiap tahunnya.</p> <p>-Ketentuan Penentuan Calon Pemenang Pengadaan dan Freight Cost dapat dilihat pada Invitation to Bid & TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10.</p>			
---	--	--	--

	<p>- Ketentuan TKDN:</p> <p>A. Ketentuan pemasukan penawaran:</p> <ol style="list-style-type: none">i. Peserta pengadaan wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN (Form A4)ii. Apabila Peserta Pengadaan tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan diskualifikasiiii. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid & ToRiv. Peserta pengadaan dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid & ToRv. Peserta Pengadaan juga wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan Form A6.vi. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta Pengadaan; <p>B. Ketentuan Negosiasi</p> <p>Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis.</p> <p>C. Ketentuan Kegiatan Monitoring dan Verifikasi TKDN:</p> <ol style="list-style-type: none">i. Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkanii. Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrakiii. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DNiv. Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Pelaksana Kontrak dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Pemilik Kapal dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administrative yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di Pertamina.			
--	--	--	--	--

<p>8/16/2021 10:22:48 AM</p>	<p>say : D.SPESIFIKASI TEKNIS BASIC TERMS & CONDITIONS -Charter Period : 3 (Tiga) Tahun plus Opsi Charterer 1 + 1 (satu plus satu) Tahun -Laycan : 15 - 17 September 2021 -Unavoidable Transportation Loss : Max. 0.07%/grade -Charter Party : a.Pertamina Time Form I (Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB). b.Pertamina Time Form II (Tug Boat, Oil Barge, Satgas, Harbour Tug, Crew Boat, etc.). c.Pertamina Contract of Affreightment (COA). -Charter Rate : USD/Day</p>		<p>Nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>
<p>8/16/2021 10:25:21 AM</p>	<p>say : TECHNICAL SPECIFICATIONS -Type of Vessel : LPG Fully Refrigerated -YOB / Flag : 2001 up / Indonesia -DWT : Max. 60,000 MT -COT Capacity (98%) : Min. 77,000 M3 -Draft :Max 15 M -LOA : Max 230 M - Cargo Carrying Capacity: Min. 45,000 MT -Service Speed : Min. 14.5 Knots Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 14.5 knots, di sisi lain kapal yang ditawarkan memiliki speed di atas 14.5 knots, maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 14.5 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi. -Cargo Composition : 50% Propane – 50% Butane (+/-5%) -Loading Cargo on Board Condition : LPG Fully Refrigerated A. Working Temperature : -42 Deg C for Propane & -5 Deg C for Butane (or as per terminal requirement) B. Cargo Tank Pressure : Max. 0.4 Bar (or as per terminal requirement)</p>		<p>Nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>

<p>-Discharging Cargo to Shore Conditions : LPG Fully Ref / Pressurized Mix</p> <p>-Loading Rate : Min. 2000 M3/Hour/Grade or 10 Kg/Cm2</p> <p>-Discharging Rate (Min) or Pressure :</p> <p> A. Cargo Refrigerated : Kumulatif 1000 M3/Hour or 7 Kg/Cm2</p> <p> B. Cargo Pressurized : 400 M3/Hour or 11 Kg/Cm2</p> <p>-Segregated Ballast Tank : Required</p> <p>-Measuring Equipment (incl. Tank Table): Completed, Accurate, Compatible and Verified by Ship Performance before delivery</p> <p>-CCTV :</p> <p> 1. 6 (six) Units. VSAT and CCTV (NVR with minimum specification Camera System 8 Channel, 200/240fps. Real Time Display, Snapshot with Scheduler, support Protocol FTP, SFTP, SMTP)</p> <p> 2. Location : Stern, Right Wing, Left Wing, Bridge, Cargo Control Room, Engine Control Room</p> <p>- Vessel Tracking :</p> <p> 1. Compatible with Pertamina Vessel Tracking (Mandatory) Vsat 256-384 Kbps, Committed information rate (CIR) 1:1</p> <p> 2. Integrated Port Management (IPMAN) System</p> <p>-Trading Area / Utilities :International Water as Trading Vessel(intention USA, Middle East and Indonesia)</p> <p>-Derrick / Crane : Min. 5 Tonnes</p> <p>-Information System:</p> <p> a. Internet On Board (online 24 Hours) VSAT 384 Kbps, Committed Information Rate (CIR) 1:1</p> <p> b. Penyampaian laporan kapal melalui IPMAN System</p> <p>-Fuel: Comply with IMO 2020</p> <p>-Lube Oil/Fresh Water : Recommended Using Pertamina Group's Product</p> <p>-Simultaneous transport: Two Grades can be loaded and discharge simultaneously without the use of booster pumps or cargo re-heater</p> <p>-Delivery / On hire after docking condition : ready to load, coolant menjadi beban owner</p> <p>-Delivery Port : 1 SP/ STS Teluk Semangka, Indonesia or 1 SP/STS Kalbut, Indonesia</p> <p>-Redelivery Port: 1 SP/SB Arun, or 1 SP/SB Tanjung Uban, or 1 SP/SB Tanjung Sekong, or 1 SP/STS</p>			
--	--	--	--

	<p>Teluk Semangka or 1 SP/STS Kalbut, or 1 SP/STS Balikpapan or OTHER PERTAMINA TERMINAL</p> <p>- Komitmen TKDN : Min. 30%</p> <p>- Terminal Approval :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertamina Safety Approval 2. Charterer's nominated Loading (intention P66 Terminal Approval, ADNOC, Saudi Aramco, Qatar Petroleum) & Discharging Port (intention all Pertamina's LPG Terminal) 3. Oil Major Approval / Valid SIRE during charter period 4. Comply with OCIMF STS Transfer Guidelines 			
8/16/2021 10:26:05 AM	say : Silahkan bapak / ibu jika ada yang ingin ditanyakan terkait ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, dan ketentuan teknis lainnya.		Nurani.sari	nurani.sari
8/16/2021 10:27:59 AM		say : dari PT AMO sudah jelas bu Rani	AMO	PT. ARMADA MARITIME OFFSHORE
8/16/2021 10:29:12 AM		say : dari PT NBI sudah jelas Bu	PTNBI	PT NUSANTARA BRIGHT INTERNATIONAL
8/16/2021 10:29:14 AM		say : dari PT NBI sudah jelas Bu	PTNBI	PT NUSANTARA BRIGHT INTERNATIONAL
8/16/2021 10:29:26 AM		say : dari PT NBI sudah jelas Bu	PTNBI	PT NUSANTARA BRIGHT INTERNATIONAL
8/16/2021 10:29:48 AM		say : dari PT SPM sudah jelas Bu Rani. Terima kasih	SPM	PT SAPPHIRE MARITIME

8/16/2021 10:29:52 AM	say : terima kasih PT AMO dan PT NBI atas konfirmasianya, dari peserta prebid yang lain kami persilahkan jika ada pertanyaan		Nurani.sari	nurani.sari
8/16/2021 10:30:34 AM		say : Dari PT. NK sudah cukup jelas..	PTNK	Navigator Khatulistiwa PT
8/16/2021 10:30:53 AM		say : Dari PT. NK sudah cukup jelas..	PTNK	Navigator Khatulistiwa PT
8/16/2021 10:32:12 AM		say : Selamat pagi Bu Rani dan team, untuk form TKDN A4 dan A6 mengikuti format yang ada di ITB ya?	INTI	PT. INTI ENERGI LINE
8/16/2021 10:33:01 AM	say : Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka prebid meeting akan kami lanjutkan dengan pengumuman OE dan waktu closing		Nurani.sari	nurani.sari
8/16/2021 10:39:42 AM	say : terima kasih PT Inti Energi atas pertanyaannya, betul untuk form A4 dan A6 mengikuti format yang sudah tertera di Invitation to bid,		Nurani.sari	nurani.sari
8/16/2021 10:41:01 AM		say : Baik, terima kasih Bu Rani atas penjelasannya	INTI	PT. INTI ENERGI LINE

<p>8/16/2021 10:42:13 AM</p>	<p>say : apakah masih ada pertanyaan bapak/ibu sekalian?, apabila sudah tidak ada, akan kami lanjutkan dengan pengumuman OE dan waktu closing</p>		<p>Nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>
<p>8/16/2021 10:44:40 AM</p>	<p>say :</p> <p>baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, akan kami lanjutkan</p> <p>E.OWNER ESTIMATE (OE) DAN JADWAL BID CLOSING PENGADAAN</p> <p>Jika tidak ada pertanyaan, dapat kami sampaikan bahwa Owner Estimate (OE) untuk pengadaan ini adalah USD 21,000.00/day.</p> <p>Agenda Bid Closing akan diadakan pada tanggal 30 August 2021 jam 10.00 WIB</p> <p>Untuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan diskualifikasi.</p> <p>Selanjutnya Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mematuhi segala ketentuan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Invitation to Bid & TOR No. 2284/PIS6210/2020-S6 tanggal 12 August 2021 serta Berita Acara Prebid Meeting hari ini.</p>		<p>Nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>
<p>8/16/2021 10:45:12 AM</p>		<p>say : dari kami sudah cukup, Bu Rani. Terima kasih</p>	<p>INTI</p>	<p>PT. INTI ENERGI LINE</p>
<p>8/16/2021 10:46:08 AM</p>	<p>say : sebelum kami akhiri prebid meeting siang ini, apakah ada pertanyaan bapak/ibu sekalian?</p>		<p>Nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>

8/16/2021 10:49:12 AM		say : Dari kami PT. NK sudah cukup, terima kasih..	PTNK	Navigator Khatulistiwa PT
8/16/2021 10:50:35 AM	say : baik, terima kasih bapak/ibu sekalian. jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, prebid meting akan kami akhiri		Nurani.sari	nurani.sari
8/16/2021 10:51:23 AM	say : Demikian Prebid Meeting pengadaan 1 (satu) Unit VLGC Laycan 15 - 17 September 2021. Berita Acara Prebid Meeting akan kami upload di website Pertamina. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr Wb.		Nurani.sari	nurani.sari